



PUTUSAN

Nomor 349/Pid.B/2022/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AIMAN BIN SAIRO;
2. Tempat lahir : Sukajadi;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/2 April 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Sukajadi Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : T a n I;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 349/Pid.B/2022/PN Mre tanggal 24 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 349/Pid.B/2022/PN Mre tanggal 24 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 349/Pid.B/2022/PN Mre



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AIMAN BIN SAIRO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke – 4, 5 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **AIMAN BIN SAIRO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai Celana Pendek warna Hitam dengan garis dan gambar berwarna Abu – abu**Dikembalikan kepada Saksi OMAN ZULKARNAIN.**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AIMAN BIN SAIRO bersama – sama dengan Sdr. DINO BIN IBNU (DPO), pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 atau pada tahun 2022, bertempat dirumah Saksi HERDIKA dan Saksi OMAN ZULKARNAIN di Dusun IV Desa Sukadana Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci Palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan Terdakwa bersama – sama dengan Sdr. DINO BIN IBNU (DPO) dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika Terdakwa dan Sdr. DINO BIN IBNU (DPO) dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. DINO BIN IBNU (DPO) berkeliling Desa Sukajadi, setelah itu Terdakwa dan Sdr. DINO BIN IBNU (DPO) berhenti dirumah Saksi HERDIKA, kemudian Terdakwa dan Sdr. DINO BIN IBNU masuk kedalam rumah Saksi HERDIKA melalui Pintu belakang rumah Saksi HERDIKA dengan cara membuka Galang / Kunci Pintu yang terbuat dari Kayu, setelah Pintu rumah Saksi Herdika terbuka Terdakwa pun masuk kerumah Saksi HERDIKA sedangkan Sdr. DINO BIN IBNU (DPO) menunggu diluar rumah untuk mengawasi situasi sekitar, pada saat Terdakwa berada didalam rumah Saksi HERDIKA, Terdakwa langsung mengambil barang – barang milik Saksi HERDIKA berupa 1 (satu) buah Tabung Gas LPG ukuran 3 Kg (tiga kilogram), 1 (satu) buah Jaket, 2 (dua) buah Senter, dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah berhasil mengambil barang – barang milik Saksi HERDIKA, kemudian Terdakwa dan Sdr. DINO BIN IBNU (DPO) menuju kerumah Saksi OMAN ZULKARNAIN yang terletak disebelah rumah Saksi HERDIKA, kemudian Terdakwa dan Sdr. DINO BIN IBNU (DPO) masuk kedalam rumah Saksi OMAN ZULKARNAIN melalui Pintu Samping rumah Saksi OMAN ZULKARNAIN dengan cara merusak Pintu Samping rumah Saksi OMAN ZULKARNAIN dengan menggunakan 1 (satu) buah Obeng yang sebelumnya dibawa Terdakwa dari rumahnya, setelah berhasil membuka Pintu Samping rumah Saksi OMAN ZULKARNAIN, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi OMAN ZULKARNAIN sedangkan Sdr. DINO BIN IBNU (DPO) menunggu diluar rumah untuk mengawasi situasi sekitar, pada saat Terdakwa berada didalam rumah Saksi OMAN ZULKARNAIN, Terdakwa langsung mengambil barang – barang milik Saksi OMAN ZULKARNAIN berupa 1 (satu) unit Hp merk VIVO Y12 warna Biru beserta Kotaknya, 1 (satu) helai Jaket warna Hitam, 1 (satu) helai Baju Kaos warna Hitam, dan 1 (satu) Helai Celana Jeans warna Biru. Setelah Terdakwa dan Sdr. DINO BIN IBNU (DPO) mengambil barang – barang tersebut, barang – barang berupa 1 (satu) buah Tabung Gas ukuran 3 Kg (tiga kilogram), 1 (satu) unit Hp merk VIVO Y12 warna Biru beserta Kotaknya dijualkan oleh Terdakwa dan Sdr. DINO BIN IBNU

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 349/Pid.B/2022/PN Mre



(DPO) ke Gelumbang dengan Harga HP sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Tabung Gas seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian hasil penjualan barang-barang tersebut dan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) milik Saksi HERDIKA dibagi dua oleh Terdakwa dan Sdr. DINO BIN IBNU (DPO) untuk kebutuhannya sehari – sehari, sedangkan 1 (satu) buah Jaket, 2 (dua) buah Senter, 1 (satu) helai Jaket warna Hitam, 1 (satu) helai Baju Kaos warna Hitam, dan 1 (satu) Helai Celana Jeans warna Biru dipergunakan untuk keseharian Terdakwa.

Bahwa Terdakwa bersama – sama dengan Sdr. DINO BIN IBNU (DPO) tidak memiliki izin dan tanpa hak mengambil barang – barang milik Saksi HERDIKA dan Saksi OMAN ZULKARNAIN tersebut, sehingga mengakibatkan Saksi HERDIKA dan Saksi OMAN ZULKARNAIN mengalami kerugian total ± Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke – 4, 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Oman Zulkarnain Bin A. Syukur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa Saksi mengerti bahwa Saksi dihadirkan di dalam persidangan secara *online* hari ini sehubungan telah terjadi tindak pidana pencurian di rumah Saksi dan di rumah tetangga Saksi Saksi HERDIKA Bin ASNAWI yang dilakukan oleh Terdakwa AIMAN Bin SAIRO;
 - Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Saksi di Dusun III Desa Sukajadi Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim;
 - Bahwa Terdakwa AIMAN Bin SAIRO melakukan pencurian di rumah Saksi dengan cara masuk melalui pintu samping rumah Saksi yang mana ia merusak gerendel pintu rumah Saksi tersebut kemudian ia masuk kedalam rumah dan mengambil beberapa barang berharga yang ada didalam rumah Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pun barang yang telah dicuri oleh Terdakwa AIMAN Bin SAIRO di rumah Saksi yaitu 1 (satu) unit HP Vivo Y12 warna biru dibawah meja TV, 1 (satu) buah kotak HP Vivo Y12 warna biru yang terletak diatas lemari pakaian, 1 (satu) helai celana Jeans warna biru didalam lemari di kamar tidur Saksi, 1 (satu) helai jaket warna hitam di gantung di kamar tidur Saksi dan 1 (satu) helai celana pendek warna hitam dengan garis dan gambar warna abu-abu di dalam lemari juga;
- Bahwa pada saat kejadian rumah Saksi sedang dalam keadaan kosong karena Saksi sedang berada di kebun, istri Saksi sedang mengajar di sekolah dan anak Saksi sedang bersekolah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 10.30 WIB saat itu Saksi masih berada di kebun karet Saksi sedang menyadap karet, kemudian HP Saksi berbunyi ada Saudari RISMITA menelepon Saksi dan ia memberitahukan bahwa rumah Saksi dan juga rumah tetangga Saksi Saudara HERDIKA telah dimasuki oleh orang tidak dikenal, mengetahui informasi tersebut Saksi pun bergegas pulang, saat tiba dirumah Saksi sudah ada istri Saksi yang sudah terlebih dahulu pulang, saat Saksi cek rumah Saksi tersebut pintu samping rumah Saksi sudah dirusak gerendelnya kemudian Saksi mengecek kedalam rumah dan didapati barang-barang berupa 1 (satu) unit HP Vivo Y12 warna biru dibawah meja TV, 1 (satu) buah kotak HP Vivo Y12 warna biru yang terletak diatas lemari pakaian, 1 (satu) helai celana Jeans warna biru didalam lemari di kamar tidur Saksi, 1 (satu) helai jaket warna hitam di gantung di kamar tidur Saksi dan 1 (satu) helai celana pendek warna hitam dengan garis dan gambar warna abu-abu di dalam lemari, sedangkan di rumah Saudara HERDIKA pelaku masuk melalui pintu belakang rumahnya yang mana pelaku merusak pintu sampai daun pintu rumah Saudara HERDIKA tersebut terlepas, dan setelah dirumahnya ada beberapa barang yang hilang berupa 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau, 2 (dua) buah senter kepala, 1 (satu) helai jaket dan sejumlah uang tunai, kemudian Saksi sempat menyusuri ke belakang rumah Saksi namun tidak menemukan apa-apa, setelah itu Saksi dan Saudara HERDIKA pun melaporkan ke Polsek Sungai Rotan untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa sebelumnya sudah pernah terjadi pencurian serupa di rumah Saksi yang mana kejadian ini sudah yang kedua kali, adapun saat itu Saksi kehilangan sejumlah uang yang ada didalam celengan Saksi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 349/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) helai celana pendek warna hitam dengan garis dan gambar berwarna abu-abu merupakan celana Jeans milik anak Saksi yang hilang saat kejadian pencurian di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali orang yang ada di layar monitor teleconference tersebut yaitu Terdakwa AIMAN Bin SAIRO yang melakukan pencurian di rumah Saksi, dan Terdakwa AIMAN Bin SAIRO merupakan warga satu kampung dengan Saksi;
- Bahwa Saksi kurang tahu perilaku keseharian Terdakwa AIMAN Bin SAIRO karena kami jarang bertemu, namun setahu Saksi Terdakwa AIMAN Bin SAIRO kesehariannya membantu orang tuanya bekerja di kebun;
- Bahwa Terdakwa AIMAN Bin SAIRO tidak ada meminta maaf dan tidak pernah melakukan perdamaian dengan Saksi;
- Bahwa tidak ada barang yang yang dicuri Terdakwa AIMAN Bin SAIRO yang kembali kepada Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian di rumah Saksi, Saksi mengetahuinya setelah Terdakwa AIMAN Bin SAIRO ditangkap polisi dan Saksi diberi tahu oleh polisi bahwa orang yang melakukan pencurian adalah Terdakwa AIMAN Bin SAIRO;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Lismawati Binti Asnawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi mengerti bahwa Saksi dihadirkan di dalam persidangan secara *online* hari ini sehubungan telah terjadi tindak pidana pencurian di rumah Saksi dan di rumah tetangga Saksi HERDIKA Bin ASNAWI yang dilakukan oleh Terdakwa AIMAN Bin SAIRO;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di rumah Saksi di Dusun III Desa Sukajadi Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa AIMAN Bin SAIRO melakukan pencurian di rumah Saksi dengan cara masuk melalui pintu samping rumah Saksi yang mana ia merusak gerendel pintu rumah Saksi tersebut kemudian ia masuk ke dalam rumah dan mengambil beberapa barang berharga yang ada didalam rumah Saksi;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 349/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pun barang yang telah dicuri oleh Terdakwa AIMAN Bin SAIRO di rumah Saksi yaitu 1 (satu) unit HP Vivo Y12 warna biru dibawah meja TV, 1 (satu) buah kotak HP Vivo Y12 warna biru yang terletak diatas lemari pakaian, 1 (satu) helai celana Jeans warna biru didalam lemari di kamar tidur Saksi, 1 (satu) helai jaket warna hitam di gantung di kamar tidur Saksi dan 1 (satu) helai celana pendek warna hitam dengan garis dan gambar warna abu-abu di dalam lemari;
- Bahwa pada saat kejadian rumah Saksi sedang dalam keadaan kosong karena Saksi sedang mengajar di sekolah, suami Saksi sedang berada di kebun, dan anak Saksi sedang bersekolah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 11.00 WIB saat itu Saksi pulang dari mengajar dan saat sampai di rumah ada tetangga Saksi Saksi HERDIKA memberi tahu Saksi bahwa rumah kami sudah dimasuki orang tidak dikenal, mengetahui informasi tersebut Saksi masuk kedalam rumah rumah untuk mengecek, saat Saksi cek pintu samping rumah Saksi sudah dirusak gerendelnya, kemudian Saksi mengecek kedalam rumah sudah dalam posisi sangat berantakan dan isi 2 (dua) buah lemari Saksi sudah dikeluarkan semua, dan didapati barang-barang berupa 1 (satu) unit HP Vivo Y12 warna biru dibawah meja TV, 1 (satu) buah kotak HP Vivo Y12 warna biru yang terletak diatas lemari pakaian, 1 (satu) helai celana Jeans warna biru didalam lemari di kamar tidur Saksi, 1 (satu) helai jaket warna hitam di gantung di kamar tidur Saksi dan 1 (satu) helai celana pendek warna hitam dengan garis dan gambar warna abu-abu di dalam lemari juga, sedangkan rumah untuk Saksi HERDIKA pelaku masuk melalui pintu belakang rumahnya yang mana pelaku merusak pintu sampai daun pintu rumah Saudara HERDIKA tersebut terlepas, dan setelah dirumahnya ada beberapa barang yang hilang berupa 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau, 2 (dua) buah senter kepala, 1 (satu) helai jaket dan sejumlah uang tunai, kemudian suami Saksi dan Saksi HERDIKA melaporkan ke Polsek Sungai Rotan untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa sebelumnya sudah pernah terjadi pencurian serupa di rumah Saksi yang mana kejadian ini sudah yang kedua kali, adapun saat itu Saksi kehilangan sejumlah uang yang ada didalam celengan Saksi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 349/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) helai celana pendek warna hitam dengan garis dan gambar berwarna abu-abu merupakan celana Jeans milik anak Saksi yang hilang saat kejadian pencurian di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali orang yang ada di layar monitor teleconference tersebut yaitu Terdakwa AIMAN Bin SAIRO yang merupakan warga satu kampung dengan Saksi, dan orang yang melakukan pencurian di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi kurang tahu perilaku keseharian Terdakwa AIMAN Bin SAIRO karena kami jarang bertemu, namun setahu Saksi Terdakwa AIMAN Bin SAIRO kesehariannya membantu orang tuanya bekerja di kebun;
- Bahwa Terdakwa AIMAN Bin SAIRO tidak ada meminta maaf dan tidak pernah melakukan perdamaian dengan Saksi;
- Bahwa tidak ada barang yang dicuri Terdakwa AIMAN Bin SAIRO yang kembali kepada Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian di rumah Saksi, Saksi mengetahuinya setelah Terdakwa AIMAN Bin SAIRO ditangkap polisi dan Saksi diberi tahu oleh polisi bahwa orang yang melakukan pencurian adalah Terdakwa AIMAN Bin SAIRO;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti bahwa Terdakwa dihadirkan di dalam persidangan secara *online* hari ini sehubungan Terdakwa telah melakukan pencurian di rumah Saksi OMAN ZULKARNAIN Bin A. SYUKUR dan Saksi HERDIKA Bin ASNAWI;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis namun Terdakwa lupa tepatnya tanggal berapa, namun Terdakwa ingat bulan Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di rumah Saksi OMAN dan Saksi HERDIKA Bin ASNAWI di Dusun III Desa Sukajadi Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 349/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama teman Terdakwa Saudara DINO (DPO), warga Desa Sukajadi Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara DINO (DPO) awalnya berkeliling Desa Sukajadi menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna putih dan kemudian kami pun berhenti di rumah Saksi HERDIKA dan Saksi OMAN yang mana saat itu sedang sepi, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi HERDIKA terlebih dahulu dan kemudian masuk juga ke rumah Saksi OMAN tersebut dengan cara melalui pintu depan yang saat itu pintu depan rumah Saksi OMAN terkunci dari dalam dan Terdakwa pun mencongkel dan merusak kunci pintu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang Terdakwa bawa dari rumah, setelah pintu tersebut terbuka Terdakwa pun masuk ke rumah dan DINO (DPO) menunggu di luar untuk berjaga;
- Bahwa adapun barang yang Terdakwa dan Saudara DINO (DPO) ambil dari rumah Saksi HERDIKA saat itu berupa 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau yang terletak di dapur, 1 (satu) buah jaket, 2 (dua) buah senter serta uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan di rumah Saksi OMAN kami mengambil 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru beserta kotaknya yang terletak di dalam lemari kamar, baju kaos warna coklat, celana jeans warna biru dan celana pendek warna hitam terletak di dalam lemari dalam kamar;
- Bahwa ada pun barang berupa HP Vivo warna biru kami jual ke konter di daerah Gelumbang dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa bagi dengan Saudara DINO (DPO) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang, kemudian tabung gas LPG 3 kg warna hijau Terdakwa jual ke Gelumbang dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), jaket warna abu-abu hitam, baju kaos warna coklat, dan celana jeans warna biru untuk Terdakwa pakai sehari-hari, uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa bagi dua dengan Saudara DINO (DPO) Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perorang, dan 2 (dua) buah senter kepala Terdakwa jual Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan lebih kurang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa ada pun yang mengajak pertama kali adalah Terdakwa sendiri dan Terdakwa mengajak Saudara DINO (DPO) dengan cara Terdakwa

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 349/Pid.B/2022/PN Mre



menemuinya di rumahnya dan saat itu Terdakwa berkata “Dino, kito nyari lokak” dan Saudara DINO (DPO) pun mau Terdakwa ajak;

- Bahwa memang dari awal Terdakwa keluar rumah untuk mencuri di rumah orang;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena Terdakwa sedang tidak memiliki uang;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa membantu orang tua Terdakwa bertani;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa pada hari Kamis Terdakwa lupa tanggalnya pada bulan Januari 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa berjalan kaki dengan membawa obeng yang Terdakwa letakkan di pinggang Terdakwa untuk menemui Saudara DINO (DPO) ke rumahnya yang mana Saudara DINO (DPO) sedang berada di rumah, kemudian Terdakwa mengajak Saudara DINO (DPO) dengan cara berkata “Dino, kito nyari lokak” dan Saudara DINO (DPO) pun mau Terdakwa ajak, kami pun berkeliling Desa Sukajadi menggunakan sepeda motor milik Saudara DINO (DPO), setelah berkeliling kami pun berhenti di rumah Saksi HERDIKA dan kemudian Terdakwa masuk kerumah Saksi HERDIKA melalui pintu belakang yang mana saat itu Terdakwa membuka palang atau kunci pintu yang terbuat dari kayu, kemudian Terdakwa masuk kerumah Saksi HERDIKA dan mengambil beberapa barang sedangkan Saudara DINO (DPO) menunggu diluar untuk berjaga, setelah mengambil barang-barang dirumah Saksi HERDIKA Terdakwa dan Saudara DINO (DPO) keluar dan kembali ke rumah Saudara DINO (DPO) terlebih dahulu untuk meletakkan barang hasil curian dirumah Saudara DINO (DPO), setelah mengantarkan barang tersebut kami berdua kembali dan masuk ke rumah milik Saksi OMAN yang mana rumah tersebut bersebelahan dengan rumah Saksi HERDIKA namun pintunya terkunci, karena pintu tersebut dikunci Terdakwa pun mencongkelnya dan merusak kunci pintu rumah tersebut menggunakan obeng yang sudah Terdakwa bawa dari rumah, setelah pintu tersebut terbuka Terdakwa pun masuk ke rumah Saksi OMAN, Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit HP Merk Vivo warna biru beserta kotaknya yang terletak didalam lemari kamar, jaket warna abu-abu hitam, baju kaos warna cokelat, dan celana jeans warna biru terletak didalam lemari dalam kamar, setelah itu barang-barang tersebut Terdakwa kumpulkan dan Terdakwa memanggil Saudara DINO (DPO) untuk membantu membawa barang-barang tersebut keluar, kemudian kami pun membawa barang-barang hasil curian tersebut ke rumah Saudara DINO (DPO), dan membagi dua uang



hasil curian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari rumah Saksi HERDIKA menjadi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang dan barang-barang lainnya kami letakkan semuanya terlebih dahulu di rumah Saudara DINO (DPO) setelah itu kami pun langsung keluar lagi dengan membawa 1 (satu) unit HP hasil curian ke Gelumbang untuk dijual, dan hasil penjualan HP tersebut kami bagi dua dan kemudian kami pun pulang lagi ke rumah Saudara DINO (DPO), saat di rumah Saudara DINO (DPO) barang-barang lainnya hasil curian Terdakwa bawa pulang ke rumah semua, keesokan harinya Terdakwa pun menjual tabung gas LPG 3 kg warna hijau hasil curian dari rumah Saksi HERDIKA ke Gelumbang, yang mana Terdakwa membawanya dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan hasil dari penjualannya Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti tersebut adalah celana pendek yang Terdakwa curi dari rumah Saksi OMAN;
- Bahwa Terdakwa belum sepat meminta maaf kepada Saksi OMAN dan Saksi HERDIKA;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dan tersangkut tindak pidana pencurian pada tahun 2019 dan di vonis 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan yang mana Terdakwa menjalani hukuman di Lapas Muara Enim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) helai celana pendek warna hitam dengan garis dan gambar berwarna abu-abu, barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selengkapannya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan Terdakwa Bersama dengan Sdr. Dino telah melakukan mengambil barang-barang milik Saksi Oman Zulkarnain Bin A. Syukur dan Sdr. Herdika Bin Asnawi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis di bulan Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di rumah Saksi OMAN dan Sdr Herdika Bin



Asnawi yang beralamat di Dusun III Desa Sukajadi Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim;

- Bahwa Terdakwa yang terlebih dahulu memiliki ide kemudian mengajak Saudara Dino (DPO) dengan cara Terdakwa menemuinya di rumahnya dan Saudara Dino (DPO) pun mau Terdakwa ajak;
- Bahwa berawal saat Terdakwa dan Saudara DINO (DPO) berkeliling Desa Sukajadi menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna putih dan kemudian berhenti di rumah Saksi Herdika dan Saksi Oman yang mana saat itu sedang sepi, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Herdika terlebih dahulu dan kemudian masuk juga ke rumah Saksi Oman tersebut dengan cara melalui pintu depan yang saat itu pintu depan rumah Saksi Oman terkunci dari dalam dan Terdakwa pun mencongkel dan merusak kunci pintu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang Terdakwa bawa dari rumah, setelah pintu tersebut terbuka Terdakwa pun masuk ke rumah dan Dino (DPO) menunggu di luar untuk berjaga;
- Bahwa adapun barang yang Terdakwa dan Saudara Dino (DPO) ambil dari rumah Sdr Herdika saat itu berupa 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau yang terletak di dapur, 1 (satu) buah jaket, 2 (dua) buah senter serta uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan di rumah Saksi Oman yaitu 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru beserta kotaknya yang terletak di dalam lemari kamar, baju kaos warna coklat, celana jeans warna biru dan celana pendek warna hitam terletak di dalam lemari dalam kamar;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang tersebut, Terdakwa dan Dino (DPO) menjual HP Vivo warna biru jual ke konter di daerah Gelumbang dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa bagi dengan sdr. Dino (DPO) masing-masing sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian tabung gas LPG 3 kg warna hijau Terdakwa jual ke Gelumbang dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), jaket warna abu-abu hitam, baju kaos warna cokelat, dan celana jeans warna biru untuk Terdakwa pakai sehari-hari, uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa bagi dua dengan Saudara DINO (DPO) Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perorang, dan 2 (dua) buah senter kepala Terdakwa jual Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan lebih kurang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Oman Zulkarnain Bin A. Syukur untuk mengambil barang milik Saksi Oman Zulkarnain Bin A. Syukur tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi Oman Zulkarnain Bin A. Syukur alami akibat kejadian tersebut sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa sehari-hari Terdakwa membantu orang tua Terdakwa bertani;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dan tersangkut tindak pidana pencurian pada tahun 2019 dan di vonis 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan yang mana Terdakwa menjalani hukuman di Lapas Muara Enim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke – 4, 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai terdakwa kunci palsu, atau dengan perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancamannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa bernama AIMAN BIN SAIRO, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 349/Pid.B/2022/PN Mre



Majelis menanyakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Terdakwa juga membenarkan tentang identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut dengan demikian, tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan kepersidangan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa atau memindahkan sesuatu dari tempatnya semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu yang bernilai ekonomi bagi seseorang baik sebagian atau seluruhnya dimiliki seseorang secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya bahwa seseorang berkehendak atau bertujuan untuk memiliki barang tersebut tanpa hak dan seakan-akan ia sebagai pemilik sedangkan ia bukan pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan Terdakwa Bersama dengan Sdr. Dino telah melakukan mangambil barang-barang milik Saksi Oman Zulkarnain Bin A. Syukur dan Sdr. Herdika Bin Asnawi dan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis di bulan Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di rumah Saksi OMAN dan Sdr Herdika Bin Asnawi yang beralamat di Dusun III Desa Sukajadi Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim;



Menimbang, bahwa berawal saat Terdakwa dan Saudara DINO (DPO) berkeliling Desa Sukajadi menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna putih dan kemudian berhenti di rumah Saksi Herdika dan Saksi Oman yang mana saat itu sedang sepi, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Herdika terlebih dahulu dan kemudian masuk juga ke rumah Saksi Oman tersebut dengan cara melalui pintu depan yang saat itu pintu depan rumah Saksi Oman terkunci dari dalam dan Terdakwa pun mencongkel dan merusak kunci pintu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang Terdakwa bawa dari rumah, setelah pintu tersebut terbuka Terdakwa pun masuk ke rumah dan Dino (DPO) menunggu di luar untuk berjaga;

Menimbang, bahwa adapun barang yang Terdakwa dan Saudara Dino (DPO) ambil dari rumah Sdr Herdika saat itu berupa 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau yang terletak di dapur, 1 (satu) buah jaket, 2 (dua) buah senter serta uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan di rumah Saksi Oman yaitu 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru beserta kotaknya yang terletak di dalam lemari kamar, baju kaos warna coklat, celana jeans warna biru dan celana pendek warna hitam terletak di dalam lemari dalam kamar;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil barang tersebut, Terdakwa dan Dino (DPO) menjual HP Vivo warna biru jual ke konter di daerah Gelumbang dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa bagi dengan sdr. Dino (DPO) masing-masing sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian tabung gas LPG 3 kg warna hijau Terdakwa jual ke Gelumbang dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), jaket warna abu-abu hitam, baju kaos warna coklat, dan celana jeans warna biru untuk Terdakwa pakai sehari-hari, uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa bagi dua dengan Saudara DINO (DPO) Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perorang, dan 2 (dua) buah senter kepala Terdakwa jual Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa mendapatkan lebih kurang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Oman Zulkarnain Bin A. Syukur untuk mengambil barang milik Saksi Oman Zulkarnain Bin A. Syukur tersebut dan kerugian yang Saksi Oman Zulkarnain Bin A. Syukur alami akibat kejadian tersebut sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);



Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih berarti seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana tidak sendirian melainkan bersama-sama dengan orang lain, hal ini berkaitan dengan unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan Terdakwa Bersama dengan Sdr. Dino telah melakukan mengambil barang-barang milik Saksi Oman Zulkarnain Bin A. Syukur dan Sdr. Herdika Bin Asnawi dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Herdika terlebih dahulu dan kemudian masuk juga ke rumah Saksi Oman tersebut dengan cara melalui pintu depan yang saat itu pintu depan rumah Saksi Oman terkunci dari dalam dan Terdakwa pun mencongkel dan merusak kunci pintu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang Terdakwa bawa dari rumah, setelah pintu tersebut terbuka Terdakwa pun masuk ke rumah dan Dino (DPO) menunggu di luar untuk berjaga;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil barang tersebut, Terdakwa dan Dino (DPO) menjulkannya dan hasilnya dibagi dua, dan ada barang yang Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menentukan unsur perbuatan yang terbukti dengan melihat berdasarkan fakta hukum



dipersidangan yaitu masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah menjadikan rusak atau menjadikan sesuatu tidak sempurna atau tidak utuh lagi atau tidak sesuai dengan keadaan awalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa bersama dengan Sdr. Dino telah melakukan mengambil barang-barang milik Saksi Oman Zulkarnain Bin A. Syukur dan Sdr. Herdika Bin Asnawi dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Herdika terlebih dahulu dan kemudian masuk juga ke rumah Saksi Oman tersebut dengan cara melalui pintu depan yang saat itu pintu depan rumah Saksi Oman terkunci dari dalam dan Terdakwa pun mencongkel dan merusak kunci pintu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang Terdakwa bawa dari rumah, setelah pintu tersebut terbuka Terdakwa pun masuk ke rumah dan Dino (DPO) menunggu di luar untuk berjaga;

Menimbang, bahwa dengan demikian hal tersebut telah memenuhi unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke – 4, 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana pendek warna hitam dengan garis dan gambar berwarna abu-abu merupakan barang milik Saksi Oman yang telah Terdakwa ambil, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Oman Zulkarnain Bin A. Syukur;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke – 4, 5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AIMAN BIN SAIRO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam dengan garis dan gambar berwarna abu-abu;Dikembalikan kepada Saksi Oman Zulkarnain Bin A. Syukur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022, oleh kami, Dewi Yanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H. dan Sera Ricky Swanri S., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Paramita, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Muhamad Riduan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H.

Dewi Yanti, S.H.

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Panitera Pengganti,

Nova Paramita, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 349/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)